

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PENYELESAIAN SENGKETA
BATAS TANAH SAWAH DI DESA SUKOREJO KECAMATAN
KEBONSARI KABUPATEN MADIUN



Nama : Halda Septiana Purwinarto
NIM : 17710046
Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2021

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PENYELESAIAN SENGKETA
BATAS TANAH SAWAH DI DESA SUKOREJO KECAMATAN
KEBONSARI KABUPATEN MADIUN



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Halda Septiana Purwinarto

NIM : 17710046

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Empiris Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah di Desa Sukorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun

Nama : Halda Septiana Purwinarto

NIM : 17710046

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 31 Mei 2021

Pembimbing I

(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)
NIDN.0721046004

Pembimbing

(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H.)
NIDN.0701118204

Mengetahui



Ketua Program Studi Ilmu Hukum

(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)
NIDN.0721046004

Dosen Penguji :

(A. Indiantoro, S.H., M.H.)
NIDN.0721046004

(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H.)
NIDN.0701118204

(Dr. Ferty Irawan F., S.H., M.Hum.)
NIDN.2106048001

RINGKASAN

Segketa Batas Tanah Sawah merupakan salah satu permasalahan yang paling sering terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Sengketa batas tanah sawah terjadi karena adanya kesalahpahaman mengenai luas dan batas tanah sawah antara para pihak yang terlibat dalam sengketa dan tidak adanya kejelasan mengenai batas tanah sawah di setiap sudut sawah sehingga hal tersebut dapat membuat celah untuk pihak lain melakukan kecurangan dengan cara menggeser pematang sawah yang dijadikan sebagai batas sawah. Masyarakat Desa Sukorejo tidak membuat batas tanah sawah yang sesuai dengan Undang-Undang dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanah sawah mereka secara resmi di Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, diperlukannya izin ke pemilik lahan sawah yang berbatasan langsung dengan tanah yang akan diberi batas juga menjadi kendala. Sebagian masyarakat Desa Sukorejo masih menggunakan Letter C sebagai tanda kepemilikan tanah sawah.

Tujuan dari penelitian ini ialah dengan berusaha menjawab dan menguraikan rumusan masalah, yaitu mengetahui apa yang dimaksud mengenai sengketa batas tanah sawah dan bagaimana penyelesaian sengketa batas tanah sawah di Desa Sukorejo.

Hasil data yang didapat dalam penelitian ini berupa observasi dan wawancara dengan masyarakat Desa Sukorejo. Dari hasil observasi dan wawancara penulis dapat menguraikan bahwa penyelesaian sengketa batas tanah di Desa Sukorejo yaitu dilakukan secara musyawarah dengan perangkat desa sebagai mediator dan mendatangkan para pihak yang bersengketa. Selanjutnya akan dilakukan pengukuran kembali luas tanah oleh perangkat desa dan diluruskan kembali pematang sawah yang tidak sesuai dengan tempatnya dengan menggunakan data fisik berupa Letter C dari Desa Sukorejo. Namun setelah beberapa bulan setelah dilakukan pengukuran kembali, ada pihak yang tetap mengulangi menggeser batas tanah sawah tersebut. Ada juga masyarakat yang memilih tidak melaporkan permasalahan sengketa batas tanah sawah ke pihak perangkat desa dikarenakan lamanya proses penyelesaian masalah oleh perangkat desa dan terkadang tidak menemukan hasil. Masyarakat Desa Sukorejo menganggap akan mahal biaya yang dikeluarkan terkait penyelesaian sengketa batas tanah sawah oleh perangkat desa, dan juga takut tidak adanya tanggapan oleh perangkat desa. Kejadian seperti itu masih tetap berlanjut selama belum ada kejelasan mengenai batas tanah sawah yang sesuai dengan yang tertulis pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 21 – Pasal 22.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Empiris Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah Di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”** dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adanya penulisan skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama proses penyusunan skripsi penulis banyak mendapatkan arahan, nasehat, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus serta hormat kepada:

1. Bapak Sunarto selaku Ayah dari Penulis yang telah banyak memberikan dukungan, arahan, nasehat, semangat, kasih sayang serta doa tanpa mengenal lelah dari lahir hingga sekarang. Terimakasih sudah menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidup penulis.
2. Bapak Dr. Happy Susanto, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

4. Bapak Alfalacu Indiantoro SH.,MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Bapak Alfalachu Indiantoro SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr Yogi Presetyo SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
7. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesediannya untuk membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lainnya.
8. Sahabat Seperjuangan Fakultas Hukum 2017 yang telah berjuang bersama-sama penulis dari awal hingga akhir kuliah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin

Wassalamualaikum Wr. Wb.

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR

KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instansi Pemerintah, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 30 April 2021



(Halda Septiana Purwinarto)
NIM 17710046

Motto

Jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru, karena dari hal baru kita bisa mendapatkan banyak hal, terutama keberanian


-Halda Septiana Purwinarto-



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Sunarto selaku ayah dan cinta pertama yang menjadi sumber kekuatan penulis saat merasa lelah dengan keadaan. Selalu memberikan motivasi, arahan, perhatian, semangat, serta doa kepada penulis untuk terus berusaha memberikan yang terbaik.
2. Sahabat penulis di Fakultas Hukum 17 yang selalu menemani, dan menyemangati dalam proses penyelesaian skripsi ini semoga Allah SWT selalu memberikan jalan kesuksesan untuk kita, Aamiin.
3. Kepada Dunia Hukum Indonesia.
4. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Hukum Agraria	7
2.2 Sengketa Tanah.....	7
2.3 Batas Tanah	9
2.4 Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah	11
2.5 Penelitian Terdahulu	13

2.6 Kerangka Pemikiran.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Jenis Penelitian	19
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	19
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	20
3.4 Metode Pengambilan Data	21
3.5 Metode Analisis Data.....	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Hasil Penelitian.....	23
4.2 Sengketa Batas Tanah Sawah di Desa Sukorejo	25
4.3 Sengketa Batas Tanah Sawah.....	36
4.4 Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.....	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	44
5.1 Kesimpulan.....	44
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	46
5.3 Saran Penelitian	46
5.3.1 Bagi Universitas.....	47
5.3.2 Bagi Masyarakat Umum.....	47
5.3.3 Bagi Masyarakat Desa Sukorejo.....	47
5.3.4 Bagi Peneliti	48
5.3.5 Bagi Peneliti Yang Akan Datang	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

GAMBAR 1	15
GAMBAR 2	15
GAMBAR 3	16
GAMBAR 4	23
GAMBAR 5	25



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 6.....	29
GAMBAR 7.....	37
GAMBAR 8.....	55
GAMBAR 9.....	55
GAMBAR 10.....	56
GAMBAR 11.....	56
GAMBAR 12.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Penelitian
Lampiran 2 : Dokumentasi Foto Pendukung
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
Lampiran 4 : Berita Acara Bimbingan Skripsi

